

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Perencanaan adalah kegiatan terkoordinasi untuk mencapai suatu tujuan tertentu dalam waktu tertentu, sehingga perencanaan perlu menentukan apa yang ingin dicapai di masa yang akan datang, menetapkan tahapan-tahapan yang dibutuhkan dengan menguji berbagai arah pencapaian, mengkaji berbagai ketidakpastian yang ada, mengukur kemampuan (kapasitas) kemudian memilih arah-arah terbaik serta memilih langkah-langkah untuk mencapainya dalam waktu tertentu.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik selalu berorientasi pada transparansi dan akuntabilitas sehingga untuk mengawalinya diperlukan perencanaan yang dituangkan dalam ketentuan yang dapat dijadikan pedoman dan tolak ukur penilaian dan kinerja Perangkat Daerah dalam kurun waktu lima tahun kedepan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah, bahwa Organisasi Perangkat Daerah mempunyai kewajiban menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Berkenaan dengan itu, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Deli Serdang menyusun Rencana Strategis yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019 – 2024. Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah pada hakekatnya merupakan dokumen perencanaan suatu organisasi/lembaga yang menentukan strategi atau arahan, dan digunakan sebagai dasar dalam mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber daya termasuk modal dan sumber daya manusia dalam mencapai tujuan yang diinginkan.

Rencana strategi (Renstra) Perangkat Daerah merupakan suatu dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1-5 tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi OPD dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis yang digunakan untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan. Di dalam Renstra digambarkan tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang merupakan proses berkelanjutan dari pembuatan keputusan. Keputusan itu diambil melalui proses pemanfaatan sebanyak mungkin pengetahuan antisipatif dan mengorganisasikannya secara sistematis untuk dilaksanakan dan mengukur hasilnya melalui feedback yang sistematis.

Sesuai dengan tugas pokok Badan Pengelola Keuangan dan Aset sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 74

Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Unit Badan Pengelola Keuangan dan Aset serta memperhatikan Renstra Kementerian Keuangan, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024, dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Deli Serdang. Hal tersebut diperlukan sebagai dasar perumusan isu-isu strategis guna menetapkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Sedangkan untuk mencapainya maka disusunlah strategi, kebijakan dan indikator kinerja sebagai alat ukur serta program, kegiatan dan pendanaan indikatif sesuai dengan RPJMD. Badan Pengelola Keuangan dan Aset sebagai salah satu OPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan bidang tugasnya membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintah di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berkewajiban juga menyusun rencana strategis. Dengan demikian diharapkan dapat menentukan arah perkembangan dalam meningkatkan kinerjanya, yang mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik lokal regional, nasional, maupun global.

Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset ini merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Deli Serdang pada misi ke 5 yaitu meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah untuk mewujudkan tata pemerintah yang baik dan bersih (*good & clean governance*) berwibawa dan bertanggungjawab.

## **1.2 LANDASAN HUKUM.**

Dasar hukum penyusunan RENSTRA Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut;

1. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang – undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara.
4. Undang-undang No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional;
5. Undang-undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
6. Undang-undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
11. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 466/KMK.01/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2015 - 2019
12. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 2 Tahun 2010 tentang sistem perencanaan pembangunan daerah

13. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Deli Serdang Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2010 Nomor 3)
14. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang
15. Peraturan Bupati Kabupaten Deli Serdang Nomor 2233 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah
16. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024.

### **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN.**

#### **Maksud**

Maksud penyusunan Renstra BPKA ini adalah menyediakan dokumen perencanaan yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis, tujuan, sasaran, strategis, kebijakan, program dan kegiatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset sebagai penjabaran RPJMD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024 sesuai dengan tugas dan fungsi BPKA. Dengan demikian Renstra BPKA Kabupaten Deli Serdang dapat dijadikan tuntunan dalam membuat

prioritas pembangunan yang sesuai dengan Visi, Misi dan Sasaran yang ingin dicapai Kabupaten Deli Serdang dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan yang dibiayai APBD Kabupaten Deli Serdang dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2024.

### **Tujuan**

Tujuan dari penyusunan Renstra ini adalah;

1. Memberikan arahan, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu tahun 2019-2024 dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dalam mendukung Visi dan Misi Bupati Deli Serdang;
2. Menyediakan tolak ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah untuk kurun waktu tahun 2019-2024 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah;
3. Memberikan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah tahunan dalam kurun waktu tahun 2019-2024.
4. Memudahkan di dalam mengkomunikasikan dan mensosialisasikan ke seluruh elemen internal maupun external perangkat daerah untuk meningkatkan komitmen dan motivasi semua pihak untuk mencapai tujuan akhir organisasi.

## **1.4 SISTEMATIKA PENULISAN**

### **BAB I Pendahuluan**

#### **1.1 Latar Belakang**

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra, fungsi Renstra dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra, keterkaitan Renstra dengan RPJMD, dan Renja SKPD.

#### **1.2 Landasan Hukum**

Memuat penjelasan tentang UU, PP, Perda, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan BPKA Kabupaten Deli Serdang, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran BPKA.

#### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra BPKA Kabupaten Deli Serdang.

#### **1.4 Sistematika**

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra serta susunan garis besar isi dokumen.

### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) BPKA Kabupaten Deli Serdang dalam penyelenggaraan urusan

pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki BPKA dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas BPKA yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra BPKA Kabupaten Deli Serdang ini.

## **2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan BPKA, Struktur organisasi BPKA, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala BPKA Kabupaten Deli Serdang. Uraian tentang struktur organisasi BPKA ini ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana BPKA (proses, prosedur, mekanisme).

## **2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah**

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki BPKA Kabupaten Deli Serdang dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, aset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

### **2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja BPKA Kabupaten Deli Serdang berdasarkan sasaran/target Renstra BPKA periode sebelumnya.

### **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah**

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap BPKA hasil telaahan terhadap kinerja pelayanan selama lima tahun ke belakang yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan BPKA Kabupaten Deli Serdang pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

## **BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah**

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan BPKA Kabupaten Deli Serdang beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

### **3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.**

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi BPKA Kabupaten Deli Serdang yang terkait dengan Visi, Misi, serta program Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

### **3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten**

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan BPKA Kabupaten Deli Serdang yang mempengaruhi permasalahan pelayanan BPKA ditinjau dari sasaran jangka menengah Propinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Deli Serdang

### **3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS RPJMD**

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan BPKA Kabupaten Deli Serdang yang mempengaruhi permasalahan pelayanan ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

### **3.5 Penentuan Isu-isu Strategis**

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan yang mempengaruhi permasalahan pelayanan BPKA kabupaten Deli Serdang ditinjau dari:

1. Gambaran pelayanan BPKA;
2. Sasaran jangka menengah dari Renstra K/L;
3. Sasaran jangka menengah dari Renstra BPKA Provinsi/Kabupaten/Kota;

4. Implikasi RTRW bagi pelayanan SKPD; dan
5. Implikasi KLHS bagi pelayanan SKPD.

Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan dan hasil penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu-isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra BPKA.

## **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

### **4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah**

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah BPKA Kabupaten Deli Serdang

### **4.2 Hubungan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD**

Pada bagian ini dibahas mengenai hubungan antara tujuan dan sasaran BPKA Kabupaten Deli Serdang dengan tujuan dan sasaran yang ingin diwujudkan Kabupaten Deli Serdang dalam lima tahun kedepan yang tertuang dalam RPJMD

## **BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Bab ini berisi rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang yang mengacu kepada strategi dan arah kebijakan jangka menengah daerah yang tertuang dalam RPJMD.

## **BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, DAN PENDANAAN**

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif

## **BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Bab ini berisi indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

## **BAB VIII. PENUTUP**

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang, Susunan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Deli Serdang adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat, terdiri dari :
  1. Kepala Sub Bagian Umum ;
  2. Kepala Sub Bagian Keuangan;
  3. Kepala Sub Bagian Program.
- c. Kepala Bidang Anggaran, terdiri dari :
  1. Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran;
  2. Kepala Sub Bidang Pengendalian Anggaran.
- d. Kepala Bidang Akuntansi, terdiri dari :
  1. Kepala Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan;
  2. Kepala Sub Bidang Pembukuan.
- e. Kepala Bidang Perbendaharaan, terdiri dari :
  1. Kepala Sub Bidang Gaji Pegawai :
  2. Kepala Sub Bidang Kas Daerah.
- f. Kepala Bidang Aset, terdiri dari :
  1. Kepala Sub Bidang Pendataan dan Perawatan Aset;

2. Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Penghapusan Aset.

Berdasarkan Peraturan Bupati Deli Serdang nomor 2233 Tahun 2016, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Deli Serdang mempunyai tugas membantu Bupati Deli Serdang dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Deli Serdang.

Sekretariat membawahi tiga sub bagian mempunyai rincian tugas:

1. Merumuskan program kerja Sekretariat;
2. Merumuskan / mengatur rapat-rapat internal dinas;
3. Merumuskan pengelolaan administrasi umum;
4. Merumuskan pengelolaan administrasi kepegawaian;
5. Merumuskan pengelolaan administrasi perlengkapan kantor dan peralatan kantor;
6. Merumuskan pengelolaan administrasi penyusunan program;
7. Merumuskan pengelolaan administrasi keuangan;
8. Melaksanakan pengawasan kebersihan lingkungan kantor dan bertanggungjawab atas keamanan dan kenyamanan kantor;
9. Melaksanakan pengawasan terhadap disiplin pegawai, budaya bersih, budaya kerja dan budaya tertib;
10. Merumuskan surat perintah tugas bagi pegawai yang akan melaksanakan perjalanan dinas;
11. Melaksanakan penilaian hasil kerja bawahan dengan mengisi buku catatan penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP);

12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Anggaran membawahi dua Sub Bidang mempunyai rincian tugas :

1. Menyusun program kerja dan rencana bidang Anggaran;
2. Melaksanakan tugas-tugas yang berhubungan dengan penganggaran;
3. Mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
4. Melaksanakan pengawasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
5. Mengadakan rapat-rapat terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah tentang perencanaan kerja Pemerintah Daerah;
6. Merumuskan usulan para Satuan Kerja Perangkat Daerah tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
7. Menyiapkan dan menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. Mengendalikan penelitian Rencana Kerja dan Anggaran, Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah;

9. Mempersiapkan pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;
10. Menyiapkan Surat Penyediaan Dana;
11. Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
12. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah yang perlu diambil sesuai ketentuan yang berlaku;
13. Menilai hasil kerja bawahan dengan mengisi buku catatan penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
14. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Akuntansi membawahi dua Sub Bidang mempunyai rincian tugas :

1. Melaksanakan program kerja bidang Akuntansi;
2. Meneliti kelengkapan berkas Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran;
3. Menerima laporan Surat Pertanggungjawaban belanja fungsional, buku kas dan register penutupan kas;
4. Menerima laporan rekapitulasi Surat Pertanggungjawaban Ganti Uang Persediaan (GU);
5. Meneliti laporan realisasi pendapatan dari seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang datanya telah diinput sub bidang kas daerah dan membuat rekapitulasinya;

6. Meneliti realisasi Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung dari seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang datanya telah diinput Sub Bidang Kas Daerah dan membuat rekapitulasinya;
7. Meneliti bahan dan penyusunan laporan Realisasi Pendapatan Daerah dan Pengeluaran Daerah Triwulan, Semester dan Prognosis enam bulan berikutnya atas penerimaan dan pengeluaran.
8. Meneliti laporan keuangan Pemerintah Daerah yang meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.
9. Meneliti nota pengantar Bupati atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan nota jawaban Bupati atas pemandangan umum Anggota Dewan atas nama fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Deli Serdang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
10. Meneliti bahan penyusunan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
11. Menilai hasil kerja bawahan dengan mengisi buku catatan penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP);

12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Perbendaharaan membawahi dua Sub Bidang mempunyai rincian tugas :

1. Melaksanakan program kerja di bidang Perbendaharaan;
2. Meneliti kelengkapan dokumen Surat Perintah Membayar (SPM);
3. Membuat konsep Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
4. Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah oleh Bank dan Lembaga Keuangan yang ditunjuk;
5. Meneliti laporan Realisasi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) secara periodik;
6. Membuat konsep Surat Keputusan Kepala Daerah antara lain : Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD), Kuasa BUD, Bendahara Pengeluaran dan Penerimaan;
7. Menilai hasil kerja bawahan dengan mengisi buku catatan penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Aset membawahi dua Sub Bidang mempunyai rincian tugas :

1. Merumuskan program kerja Bidang Aset;
2. Melakukan penyusunan teknis tentang pembinaan administrasi;

3. Melakukan analisa terhadap barang-barang daerah;
4. Menginventarisasi seluruh aset daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah;
5. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah yang perlu diambil dengan ketentuan yang berlaku;
6. Merumuskan laporan pelaksanaan tugas tahunan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
7. Menilai hasil kerja bawahan dengan mengisi buku catatan penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah**

### **1. Kepegawaian**

Sumber Daya Manusia Aparatur Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2019 berjumlah 56 orang yang terdiri dari berbagai golongan, kepangkatan, dan jabatan (eselon) serta pendidikan yang bervariasi.

Untuk jelasnya Sumber Daya Manusia Aparatur Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Deli Serdang dapat dilihat pada tabel – tabel di bawah ini :

Tabel - 2.1:  
Jumlah Aparatur Sipil Negara Menurut Golongan  
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Deli Serdang Tahun  
2019

No	Golongan	Sekretariat	BIDANG				Jlh
			Anggaran	Akuntansi	Perbendaharaan	Aset	
1	Golongan I	-	-	-	-	-	-
2	Golongan II	2	-	-	4	1	7
3	Golongan III	6	6	8	19	4	43
4	Golongan IV	3	1	-	-	1	5
Total .....							55

Tabel - 2.2 :  
Jumlah Aparatur Sipil Negara Menurut Jabatan  
Badan Pengelola Keuangan & Aset Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019

N O	URAIAN	ESELON			JUMLAH
		II	III	IV	
1	Kepala BPKA	1	-	-	1
2	Sekretaris	-	1	-	1
3	Kepala Bidang	-	4	-	4
4	Kasubbag/Kasubbid	-	-	11	11
5	S t a f	-	-	-	38
Total .....					55

Tabel- 2.3 :  
Jumlah Aparatur Sipil Negara Menurut Pendidikan  
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2019

NO	URAIAN	PENDIDIKAN									JLH
		S3	S2	S1	D4	D3	D1	SLTA	SLTP	SD	
1	Kepala BPKAD	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
2	Sekretaris	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
3	Kabid	-	1	3	-	-	-	-	-	-	4
4	Kasubbag /Kasubbid	-	8	3	-	-	-	-	-	-	11
5	Staf	-	2	19	-	5	-	12	-	-	38
Total .....											55

Tabel - 2.4 :  
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Kepangkatan  
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2019

NO	KEPANGKATAN	SEKRE TARIAT	BIDANG				JLH
			Anggaran	Akuntan si	Perbenda haraan	Aset	
1	Juru Muda	-	-	-	-	-	-
2	Juru Muda Tk. I	-	-	-	-	-	-
3	Juru	-	-	-	-	-	-
4	Juru Tk. I	-	-	-	-	-	-
5	Pengatur Muda	-	-	-	-	-	-
6	Pengatur Muda Tk. I	1	-	-	-	1	2
7	Pengatur	-	-	-	-	-	-

8	Pengatur Tk. I	1	-	-	4	-	5
9	Penata Muda	2	1	2	-	-	5
10	Penata Muda Tk. I	1	2	1	10	2	16
11	Penata	1	2	2	2	1	8
12	Penata Tk. I	2	1	3	7	1	14
13	Pembina	-	1	-	-	1	2
14	Pembina Tk. I	1	-	-	-	-	1
15	Pembina Utama Muda	2	-	-	-	-	2
Total.....							55

## 2. Perlengkapan

Adapun perlengkapan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Deli Serdang meliputi seluruh perlengkapan kerja yang biasa ada pada seluruh kantor pemerintah antara lain : Meja, kursi, lemari, filling cabinet, komputer, laptop, printer, TV, AC, mesin tik, kipas angin, brankas, jam dinding, telepon, faximili, meja gambar, Wireless, White Board, Loudspeaker, Proyektor, Kalkulator, Receiver Digital, Sound Sistem, Handycam, DVD Player, Kamera Digital, Tustel, Dispenser.

Untuk kendaraan meliputi kendaraan roda 2 ( dua ) dan roda 4 ( empat ).

Banyaknya perlengkapan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Deli Serdang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Table 2.5

Daftar Perlengkapan Menurut Daftar Inventaris Tahun 2018  
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Deli Serdang

NO	PERLENGKAPAN	VOLUME	SATUAN
1	Kendaraan roda 4	17	unit
2	Kendaraan roda 2	30	unit
3	Mesin ketik manual	1	unit
4	Kalkulator	45	buah
3	Mesin foto kopi	1	unit
4	Lemari	63	buah
5	Filling kabinet besi/metal	15	buah
6	Brand kas	5	buah
7	Alat penghancur kertas	2	buah
8	Genset	1	unit
9	Kursi besi/kayu	-	buah
10	Meja	67	buah
11	Kursi putar	41	buah
12	Meja komputer	1	buah
13	Meja biro	8	buah
14	Kursi	107	buah
15	AC	50	buah
16	Kipas angin	1	buah
17	Dispenser	9	buah
18	TV	4	buah
19	Komputer	21	unit
20	Laptop	45	unit
21	Printer	24	unit
22	Scanner	2	unit
23	UPS	7	unit
24	Harddisk internal	10	buah
25	Server	9	unit
26	Camera	2	buah

27	Proyektor	4	unit
28	Faximili	2	buah
29	Bangunan gedung kantor	1.864	meter
30	Buku Umum	4	persegi
31	GPS	1	buah
32	Mesin Hitung Elektrik	1	unit
33	Mesin Pompa Air	1	unit
34	Sofa	2	unit
35	Lemari Es	2	set
36	Sound System	1	unit
37	Wireless	1	set

### **2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Deli Serdang sebagai instansi yang bertanggungjawab dalam pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan aset/barang daerah mulai dari proses penganggaran sampai proses pertanggungjawaban APBD yang mempunyai tugas antara lain pelaksanaan pelayanan administrasi dan kegiatan keuangan daerah serta pengelolaan aset/barang daerah.

Kegiatan pelayanan di bidang pengelolaan keuangan daerah meliputi penyiapan bahan penyusunan dan kebijakan keuangan daerah berupa pemberian pedoman penyusunan anggaran, pedoman penatausahaan keuangan daerah, pedoman pelaporan keuangan OPD. Selain itu juga melakukan pembinaan berupa sosialisasi dan

pembinaan teknis di bidang pengelolaan keuangan daerah. Sedangkan pengelolaan aset daerah berupa pemberian pedoman penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah, pedoman penatausahaan dan penyusunan aset, serta pembinaan pengelolaan aset/barang daerah. Dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan administrasi keuangan dan aset/barang daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang mengikuti peraturan perundangundangan yang berlaku.

Kinerja pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset diukur berdasarkan sasaran/target Renstra periode sebelumnya yang telah di Review pada tahun 2018, pada umumnya telah memenuhi target yang telah ditetapkan, hal ini dapat dilihat pada Tabel 2.6 di bawah ini :

Tabel 2.6

## Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Deli Serdang

NO	Indikator Kinerja	Target SPM/IKU	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian Tahun					Capaian Tahun				
			2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	I	II	III	IV	V
1	Penyusunan Laporan Keuangan yang tepat waktu	-	-	90 hari	90 hari	90 hari	90 hari	-	95 Hari	94 Hari	97 hari	87 hari	-	Tidak Tepat waktu	Tidak Tepat waktu	Tidak Tepat waktu	Tepat waktu
2	Penyusunan RAPBD yang tepat waktu	-	-	60 hari	60 hari	60 hari	60 hari	-	60 hari	60 hari	60 hari	60 hari	-	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu
3	Penyusunan APBD Perubahan yang tepat waktu	-	-	60 hari	60 hari	60 hari	60 hari	-	60 hari	60 hari	60 hari	60 hari	-	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu

Pada capaian tahun kedua sampai tahun keempat penyusunan laporan keuangan tidak tepat waktu sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 100 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 297 yang menyatakan Kepala Daerah harus sudah menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lama tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir dengan kata lain Laporan Keuangan Kabupaten Deli Serdang setiap tahunnya harus sudah diserahkan ke BPK RI Perwakilan Propinsi Sumatera Utara selambat-lambatnya tanggal 31 Maret.

Keterlambatan ini terutama disebabkan ketidaksiapan data dari perangkat daerah terutama data aset yang belum sinkron sampai batas waktu yang telah ditentukan. Seperti pada Dinas Pendidikan, dimana asetnya tersebar diseluruh sekolah-sekolah di tiap kecamatan. Aset Dinas Pendidikan yang bersumber dari dana bos ternyata belum tercatat secara keseluruhan di dalam aplikasi Simda, sehingga kompilasi data menjadi tidak sinkron dan terlambat.

Pada tahun 2019 untuk penyusunan laporan keuangan tahun 2018 aset Dinas Pendidikan sudah mulai terdata dengan baik, sehingga kompilasi laporan keuangan perangkat daerah menjadi laporan keuangan kabupaten dapat diselesaikan tepat waktu.



Tabel 2.7  
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan  
 Badan Pengelola Keuangan dan Aset

Uraian	Anggaran pada tahun ke-					Realisasi anggaran pada tahun ke-					Rasio antara realisasi dan anggaran tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Keuangan	-	120.003.963.669,21	116.496.664.693,08	117.361.741.250,00	118.447.877.056,00	-	112.794.400.301,00	104.084.351.243,00	109.870.557.541,00	113.649.389.082,00	-	93,99%	89,34%	93,62%	95,95%	0,46 %	4,2 %

Dari tabel diatas dapat dilihat kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset paling baik pada tahun kelima yaitu tahun 2018 dimana dengan realisasi anggaran sebesar 95% semua target dapat tercapai antara lain penyusunan APBD dan Perubahan APBD yang tepat waktu serta Penyusunan Laporan Keuangan Pemda juga tepat waktu dengan opini terbaik yaitu WTP (Wajar Tanpa Pengecualian).

## **2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah**

### **Tantangan Pengembangan Pelayanan**

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset meliputi :

1. Perubahan regulasi yang sering berubah dengan dinamis dan cepat
2. Implementasi penganggaran berbasis kinerja
3. Penyusunan laporan keuangan yang tepat waktu sehingga menjadi peluang untuk mendapatkan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK
4. Penetapan APBD yang tepat waktu sehingga pembangunan yang direncanakan juga dapat berjalan tepat waktu
5. Pengoptimalan inventarisasi aset daerah
6. Memberikan kepuasan dalam hal keterbukaan informasi terutama tentang pelaksanaan APBD

### **Peluang Pengembangan Pelayanan**

Peluang yang dapat diupayakan dan dimanfaatkan untuk pengembangan pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset meliputi:

1. Sistem keuangan yang sudah berjalan baik dengan didukung sistem informasi yang memadai diharapkan mampu mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK;

2. Tercapainya kepuasan masyarakat terhadap informasi terutama tentang APBD Pemerintah Kabupaten Deli Serdang karena di dalam setiap penetapan APBD, Perubahan APBD serta Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD selalu diinformasikan melalui media elektronik/ website;
3. Koordinasi yang baik antara legislatif dan eksekutif serta antar organisasi di lingkungan pemerintahan maupun antara pemerintah dengan masyarakat dapat pendukung pelaksanaan kebijakan kepala daerah.

## **BAB III**

### **PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah**

Mengacu pada tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Deli Serdang, maka peranan BPKA sangat penting dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah mulai dari proses perencanaan, penganggaran, pencairan, pelaporan dan pertanggungjawaban APBD namun peranan penting tersebut tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak didukung oleh sarana dan prasarana serta sumberdaya yang memadai dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi pelayanan.

Terkait dengan pelaksanaan kewenangan dibidang pengelolaan keuangan dan aset/barang daerah, maka penyusunan rencana strategis perlu memperhatikan adanya isu-isu strategis baik yang berasal dari internal maupun eksternal, antara lain tentang tata kelola pemerintahan.

Tata kelola pemerintah dalam pembangunan daerah juga memiliki peranan yang penting. Tanpa ada tata kelola pemerintahan yang baik, pelaksanaan pembangunan dan kesejahteraan untuk kehidupan masyarakat daerah akan sulit untuk dilaksanakan. Mewujudkan hal itu, pemerintah perlu menciptakan tata kelola pemerintahan yang akuntabilitas, transparansi, dapat diprediksi,

efektivitas, efisiensi dan melibatkan masyarakat secara langsung ketika pengambilan keputusan.

Tabel 3.1  
Rumusan Masalah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan masih belum optimal	Perlu adanya peningkatan untuk upaya pengawasan internal	1. Belum optimalnya pelaksanaan system pengawasan internal 2. Belum tersedianya system informasi data yang cepat dan akurat 3. Belum optimalnya upaya intensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah 4. Belum optimalnya penyediaan sarana prasarana teknologi informasi di satuan daerah dan perangkat desa 5. Masih rendahnya tingkat professional dan kapasitas aparatur pemerintah daerah

### **3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019 – 2024, merupakan dokumen perencanaan strategis. Adapun Rencana Pembangunan Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019 – 2024 memuat gambaran tentang apa yang akan diwujudkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, dengan mempertimbangkan tahapan pembangunan

jangka panjang daerah, potensi, permasalahan dan tantangan pembangunan yang dihadapi serta issue-isue strategis.

Visi Pembangunan Menengah Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019 – 2024 merupakan visi Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang terpilih dan selanjutnya menjadi visi Kabupaten Deli Serdang yang menggambarkan tentang tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan bersama dengan DPRD, dunia usaha dan masyarakat. Sesuai dengan visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih maka visi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019 – 2024 adalah ; “ *Deli Serdang Yang Maju dan Sejahtera Dengan Masyarakatnya yang Religius dan Rukun Dalam Kebhinekaan* “ Makna yang terkandung dalam visi tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Deli Serdang yang maju dan sejahtera adalah Kabupaten Deli Serdang yang memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, ketersediaan infrastruktur yang baik, dan terpenuhinya kebutuhan masyarakat melalui percepatan pembangunan di seluruh bidang yang berkeadilan serta berwawasan lingkungan.
2. Masyarakat yang religius dan rukun dalam kebhinekaan adalah menjadikan Kabupaten Deli Serdang yang masyarakatnya memiliki tingkat keimanan dan ketaqwaan yang teguh kepada Tuhan Yang

Maha Esa, menjunjung tinggi nilai dan norma kerukunan antar umat beragama, etnis, budaya dan hak azasi manusia.

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan, dengan tetap memperhatikan kondisi, permasalahan yang ada serta tantangan dan peluang ke depan, maka dirumuskan misi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019 – 2024 sebagai berikut:

1. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing yang mampu memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Misi ini dimaksudkan guna menciptakan masyarakat Deli Serdang yang berwawasan luas dan maju, peduli akan kesehatan, serta kemudahan dalam pemanfaatan teknologi. Untuk itu perlu dilakukan langkah-langkah yang tepat dalam akselerasi pelayanan pendidikan dan kesehatan, serta informasi dan teknologi yang handal.
2. Meningkatkan kemandirian dalam memantapkan struktur ekonomi yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif. Misi ini bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan penguatan daya saing daerah serta kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan dan pembinaan kepada masyarakat sehingga

memberikan dampak kesempatan bekerja dan kemandirian dalam berusaha.

3. Meningkatkan sarana dan prasarana sebagai pendukung pertumbuhan ekonomi yang berorientasi kepada kebijakan tata ruang serta berwawasan lingkungan. Misi ini dimaksudkan agar pembangunan dan pengembangan wilayah dilakukan secara merata dan dilakukan dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan serta peningkatan pendapatan masyarakat secara merata.
4. Meningkatkan tatanan kehidupan masyarakat yang religius, berbudaya dan berakhlakul karimah, berlandaskan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta dapat memelihara kerukunan, ketentraman dan ketertiban. Misi ini bertujuan untuk meningkatkan suasana kehidupan yang aman dan nyaman, rukun, bermoral tinggi, religius, dan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya.
5. Meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah untuk mewujudkan tata pemerintah yang baik dan bersih, berwibawa dan bertanggung jawab. Misi ini berguna untuk mewujudkan tata pengelolaan pemerintahan yang baik, bersih dan profesional dalam menjalankan roda pemerintahan serta memberikan kepercayaan yang penuh kepada masyarakat.

Misi yang terkait dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset adalah misi ke-5 (kelima) yaitu Meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah untuk mewujudkan tata pemerintah yang baik dan bersih berwibawa dan bertanggung jawab. Untuk mendukung dan mewujudkan Misi kelima Kabupaten Deli Serdang, Badan Pengelola Keuangan dan Aset memiliki tujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

1. Meningkatnya kapasitas dan kualitas pengelolaan keuangan daerah
2. Meningkatnya kualitas dokumen penganggaran

### **3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Propinsi/Kabupaten/Kota**

#### **3.3.1 Telaah Renstra Kementerian Keuangan**

Dalam Renstra Kementerian Keuangan Tahun 2019 -2024 ditetapkan Visi Kementrian Keuangan adalag “Kami akan menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi Indonesia yang inklusif di abad ke-21” .

Dari visi yang telah ditetapkan tersebut, yang dimaksud dengan pengelola keuangan dan kekayaan negara adalah kementerian keuangan sebagai lembaga/institusi yang mempunyai tugas menghimpun dan mengalokasikan keuangan negara dan mengelola kekayaan negara. Dipercaya adalah semakin meningkatnya

kepercayaan masyarakat karena pengelolaan keuangan dan kekayaan negara dilakukan secara transparan, yaitu semua penerimaan negara, belanja negara, dan pembiayaan defisit anggaran dilakukan melalui mekanisme APBN. Akuntabel adalah pengelolaan keuangan dan kekayaan negara yang mengacu pada praktek terbaik internasional yang berlandaskan asas profesionalitas, proporsionalitas, dan keterbukaan.

Untuk mewujudkan visinya Kementerian Keuangan membuat misi sebagai berikut;

1. Mencapai tingkat kepatuhan pajak, bea dan cukai yang tinggi melalui pelayanan prima dan penegakan hukum yang ketat;
2. Menerapkan kebijakan fiskal yang prudent;
3. Mengelola neraca keuangan pusat dengan resiko minimum;
4. Memastikan dana pendapatan di distribusikan secara efisien dan efektif;
5. Menarik dan mempertahankan talent terbaik di kelasnya dengan menawarkan proposisi nilai pegawai yang kompetitif.

Untuk mencapai misinya Kementerian Keuangan menyusun tujuan dan sasaran sebagai berikut:

Tujuan;

- Terjaganya kesinambungan fiskal;
- Optimalisasi penerimaan negara dan reformasi administrasi perpajakan serta reformasi kepabeanan dan cukai;

- Pembangunan sistem penerimaan negara pukan pajak (PNBK) yang handal, untuk optimalisasi penerimaan negara;
- Peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran dan transfer ke daerah;
- peningkatan kualitas pengelolaan kekayaan negara dan pembiayaan anggaran;
- Peningkatan pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai serta perbatasan;
- Kestinambungan reformasi birokrasi, perbaikan governance dan penguatan kelembagaan.

Sasaran:

1. Untuk mencapai tujuan terjaganya kestinambungan fiskal, sasaran strategis yang diciptakan adalah:
  - meningkatkan tax ratio
  - terjaganya rasio utang pemerintah
  - terjaganya difisit anggaran
  
2. Untuk mencapai tujuan optimalisasi penerimaan negara dan reformasi administrasi perpajakan serta reformasi kepabeanan dan cukai, sasaran strategis yang ditetapkan adalah:
  - penerimaan pajak negara yang optimal
  - penerimaan negara di sektor kepabeanan yang optimal
  - percepatan waktu penyelesaian proses kepabeanan (custommers celarance), untuk mendukung upaya penurunan rata-rata dwelling time.

3. Untuk mencapai tujuan pembangunan sistem penerimaan Negara Bukan pajak (PNBP) yang handal, untuk optimalisasi penerimaan negara, sasaran yang ditetapkan adalah sistem pelayanan PNBP yang optimal.
4. Untuk mencapai tujuan peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran dan transfer ke daerah, sasaran strategis yang ditetapkan adalah:
  - perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang berkualitas
  - hubungan keuangan pusat dan daerah yang adil dan transparan.
5. Peningkatan kualitas pengelolaan kekayaan negara dan pembiayaan anggaran.
6. Untuk mencapai tujuan peningkatan pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai serta perbatasan, sasaran strategis yang ditetapkan adalah optimalisasi pengawasan dalam rangka mendukung fungsi community protection, serta melaksanakan fungsi sebagai border management.
7. Untuk mencapai tujuan kesinambungan reformasi birokrasi, perbaikan goernance dan penguatan kelembagaan, sasaran strategis yang ditetapkan adalah:
  - organisasi yang fit for purposes.
  - SDM yang kompetitif
  - sistem Informasi sanagement yang terintegrasi

- peningkatan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan kementerian

Dari sasaran jangka menengah Renstra Kementrina Keuangan, ada beberapa hal yang menjadi factor penghambat dan pendorong pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Deli Serdang terhadap pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kementerian Keuangan yang dapat dilihat pada table berikut;

Tabel. 3.2  
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan BPKA  
Terhadap Pencapaian Tujuan dan Sasaran Kementrian Keuangan

No	Tujuan	Permasalahan Pelayanan BPKA	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran dan transfer ke daerah	Penyusunan penganggaran yang berkualitas	Sering terlambatnya transfer dana ke daerah	Sistem informasi manajemen dan keuangan yang terintegrasi
2	Kesinambungan reformasi birokrasi, perbaikan governance dan penguatan kelembagaan	Mempertahankan Opini WTP	Kurangnya SDM di BPKA	Penyusunan Laporan keuangan sesuai SAP

### 3.3.2 Telaah Renstra BPKA Propinsi Sumatera Utara

Bertitik tolak dari tugas, fungsi dan tanggungjawab Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provsu dalam penyelenggaraan, pembinaan, fasilitasi, monitoring, evaluasi, koordinasi dan pengendalian administrasi perbendaharaan dan kas daerah, anggaran, akuntansi dan aset serta anggaran keuangan daerah Kabupaten/Kota, sekaligus merupakan identitas masa depan,

artikulasi citra, nilai, arah dan tujuan yang akan memandu masa depan yang realistic dan kredibel serta menjadi budaya organisasi.

Selaras dengan itu, maka visi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provsu adalah ; “Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, akuntabel dan transparan, berbasis teknologi informasi serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Untuk merealisasikan visi dan memberikan kebijakan tentang tujuan yang akan diwujudkan, serta untuk memberikan focus terhadap program yang akan dilaksanakan serta memantapkan etos kerja, maka misi Badan Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah Provsu adalah :

1. Meningkatkan kemampuan profesionalisme disiplin aparatur dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah.
2. Meningkatkan kualitas perencanaan, disiplin anggaran, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan dan aset daerah
3. Mewujudkan system pengelolaan keuangan dan aset daerah berbasis teknologi informasi.

Selaras dengan Renstra Kementerian Keuangan dan BPKA Provsu, BPKA Kabupaten Deli Serdang juga selalu berusaha meningkatkan kualitas perencanaan, dengan penyusunan APBD yang tepat waktu, serta selalu berusaha mewujudkan pengelolaan keuangan yang akuntabel dengan berbasis teknologi informasi.

### **3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Telaah rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis dimaksud adalah untuk mengidentifikasi factor penghambat dan pendorong pelayanan BPKA yang mempengaruhi permasalahan pelayanan BPKA ditinjau dari implikasi RTRW.

Secara teknis keterkaitan BPKA tidak berkaitan langsung, karena BPKA tidak memiliki wilayah pengembangan yang tercantum dalam dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Deli Serdang.

Sedangkan dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang menjadi isu strategis di BPKA adalah masalah Reformasi Birokrasi. Reformasi birokrasi merupakan pembaharuan dan perubahan secara mendasar dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, khususnya menyangkut aspek kelembagaan atau organisasi, ketatalaksanaan, dan sumber daya manusia aparatur. Pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi serta perubahan lingkungan strategis menuntut birokrasi pemerintahan untuk direformasi dan disesuaikan dengan dinamika tuntutan masyarakat. Jadi, reformasi birokrasi diharapkan sebagai pedoman untuk membentuk aparatur negara yang lebih berdaya dan berhasil guna dalam tugas pemerintahan dan pembangunan nasional.

Tahun 2018, Kabupaten Deli Serdang meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. WTP diperoleh karena Kabupaten Deli Serdang memenuhi empat kriteria laporan keuangan yang ditetapkan BPK, seperti: (1) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan; (2) kecukupan pengungkapan (adequate disclosures); (3)

kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; dan (4) efektivitas sistem pengendalian intern. Selain itu, pencapaian opini WTP dari BPK ini dicapai karena target pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2018 dalam indikator persentase capaian target pendapatan sebagai skala pengukuran kinerja keuangan dari yang sangat buruk sampai dengan yang sangat baik (0 persen-100 persen), secara objektif dapat dikategorikan kinerja keuangan daerah pada tahun 2018 dari sisi capaian target pendapatan yang mencapai sebesar 92,38 persen, termasuk sangat baik.

### **3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis**

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etika birokratis. Oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategi. Telaahan terhadap visi misi dan program kepala daerah terpilih. Sumber isu strategis dari lingkungan eksternal seperti masyarakat, dunia swasta, perguruan tinggi, dan lain-lain.

Dengan memperhatikan semua sumber tersebut, maka BPKA melihat bahwa permasalahan yang akan menjadi isu strategis adalah:

1. Penetapan APBD tepat waktu dan berkualitas

2. Penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan (SAP)
3. Pengelolaan perbendaharaan yang tertib administrasi
4. Optimalisasi inventaris barang

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah**

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Tujuan merupakan pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi,

melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi.

Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah. Sasaran juga dapat diartikan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah.

Perlu disampaikan bahwa BPKA memiliki tujuan dan sasaran untuk mendukung Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang terpilih periode 2019-2024. Adapun yang menjadi tujuan BPKA adalah “Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel”.

Untuk mencapai tujuan tersebut maka yang menjadi sasaran BPKA adalah;

1. Meningkatnya kapasitas dan kualitas pengelolaan keuangan daerah
2. Meningkatnya kualitas dokumen penganggaran.

Tabel 4.1  
Tujuan dan Sasaran Renstra BPKA Tahun 2019-2024

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Pada Tahun				
				2020	2021	2022	2023	2024

1	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.	Meningkatnya kapasitas dan kualitas pengelolaan keuangan daerah	Penyusunan Laporan Keuangan yang Tepat Waktu	90 hari	90 hari	90 hari	90 hari	90 hari
		Meningkatnya kualitas dokumen penganggaran	Penyusunan APBD yang Tepat Waktu	60 hari	60 hari	60 hari	60 hari	60 hari

#### **4.2 Hubungan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD**

Rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah BPKA mengacu pada tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan jangka menengah daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Deli Serdang.

Adapun Visi yang ingin dicapai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang terpilih periode 2019-2024 adalah :

**“Deli Serdang Yang Maju Dan Sejahtera Dengan Masyarakatnya  
Yang Religius Dan Rukun Dalam Kebhinekaan”**

Dimana untk mencapai visi tersebut ada 5 misi yang ditetapkan yaitu:

1. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing yang mampu memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

2. Meningkatkan kemandirian dalam memantapkan struktur ekonomi yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif.
3. Meningkatkan sarana dan prasarana sebagai pendukung pertumbuhan ekonomi yang berorientasi kepada kebijakan tata ruang serta berwawasan lingkungan.
4. Meningkatkan tatanan kehidupan masyarakat yang religius, berbudaya dan berakhlakul karimah, berlandaskan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta dapat memelihara kerukunan, ketentraman dan ketertiban.
5. Meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah untuk mewujudkan tata pemerintah yang baik dan bersih (good & clean governance) berwibawa dan bertanggung jawab.

Dalam RPJMD, BPKA mendukung Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih pada Visi kelima yaitu; Meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah untuk mewujudkan tata pemerintah yang baik dan bersih (good governance; clean governance), berwibawa dan bertanggung jawab. Adapun tujuan RPJMD yang akan dicapai dan juga menjadi tujuan BPKA adalah Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berbasis good governance dan clean governance dengan sasarannya meningkatnya kapasitas dan kualitas pengelolaan keuangan daerah.

Keselarasn hubungan tujuan dan sasaran BPKA dengan RPJMD Kabupaten Deli Serdang dapat dilihat dalam tabel berikut;

Tabel 4.2  
Keselarasan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran BPKA Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2019-2024

	Misi 5: Meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah untuk mewujudkan tata pemerintah yang baik, bersih, berwibawa dan bertanggung jawab			
	Tujuan: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel			
	Sasaran: Meningkatnya efektivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah			
	Tujuan dan Sasaran BPKA			
Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Program
Mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel	Opini BPK	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Indeks Pengelolan Keuangan Daerah	1. Program peningkatan pengembangan sistem capaian pelaporan kinerja dan keuangan
Meningkatnya tata kelola perangkat daerah yang transparan dan akuntabel		Meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja perangkat daerah	Nilai IKM  Nilai Laporan Hasil Evaluasi AKIP	2. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 3. Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan.

Arah kebijakan adalah rumusan kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Arah kebijakan yang akan memperjelas strategi sehingga lebih spesifik/fokus, konkrit dan operasional. Arah kebijakan juga mengarahkan pemilihan kegiatan bagi program prioritas yang menjadi tugas dan fungsi perangkat daerah yang lebih tepat dan rasional berdasarkan strategi yang dipilih dengan mempertimbangkan faktor-faktor penentu keberhasilan untuk mencapai sasaran, mengarahkan pemilihan kegiatan

Rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Deli Serdang dalam lima tahun

mendatang yang mengacu kepada strategi dan arah kebijakan jangka menengah daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024 yaitu sebagai berikut :

### **Strategi**

Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan pelayanan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang mudah, cepat dan transparan;
- 2) Peningkatan kualitas dalam penyusunan APBD;
- 3) Penyusunan laporan keuangan dan aset daerah sesuai SAP;
- 4) Pengelolaan keuangan daerah berbasis teknologi informasi;
- 5) Peningkatan pengelolaan aset daerah yang efektif dan efisien;
- 6) Peningkatan akuntabilitas keuangan dan kinerja perangkat daerah

### **Arah Kebijakan.**

Arah kebijakan yang akan memperjelas strategi sehingga lebih spesifik/fokus, konkrit dan operasional. Arah kebijakan juga mengarahkan pemilihan kegiatan bagi program prioritas yang menjadi tugas dan fungsi perangkat daerah yang lebih tepat dan rasional berdasarkan strategi yang dipilih dengan mempertimbangkan faktor-faktor penentu keberhasilan untuk mencapai sasaran, mengarahkan pemilihan kegiatan bagi program prioritas yang menjadi tugas dan

fungsi perangkat daerah agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan melanggar kepentingan umum.

Adapun Kebijakan yang diambil dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut :

- 1) Peningkatan peran dan kinerja pengelolaan keuangan daerah
- 2) Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan keuangan dan aset daerah yang memadai;
- 3) Peningkatan perencanaan anggaran pendapatan dan belanja serta peningkatan koordinasi dengan legislatif dan SKPD;
- 4) Peningkatan kualitas SDM pengelola keuangan daerah dalam penyusunan laporan keuangan daerah sesuai SAP
- 5) Penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan daerah
- 6) Melakukan koordinasi secara berkelanjutan dengan semua perangkat daerah terkait dengan pengelolaan aset daerah yang efektif dan efisien

Keterkaitan antara strategi dan kebijakan dengan Tujuan, Sasaran BPKA dengan RPJMD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024 tercantum pada Tabel berikut:

Tabel 5.1  
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Visi: Deli Serdang Yang Maju dan Sejahtera Dengan Masyarakatnya Yang Religius dan Rukun Dalam Kebhinekaan			
Misi5:Meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah untuk mewujudkan tata pemerintah yang baik, bersih, berwibawa dan bertanggungjawab			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel	Meningkatnya kapasitas dan kualitas pengelolaan keuangan daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan laporan keuangan dan aset daerah sesuai SAP</li> <li>2. Peningkatan pengelolaan aset daerah yang efektif dan efisien</li> <li>3. Peningkatan akuntabilitas keuangan dan kinerja perangkat daerah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.Peningkatan peran dan kinerja pengelolaan keuangan daerah.</li> <li>2.Melakukan koordinasi secara berkelanjutan dengan semua perangkat daerah terkait dengan pengelolaan aset daerah yang efektif dan efisien</li> <li>3. Peningkatan kualitas SDM pengelola keuangan daerah dalam penyusunan laporan keuangan daerah sesuai SAP</li> <li>4. Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan keuangan dan aset daerah yang memadai;</li> </ol>
	Meningkatnya kualitas dokumen penganggaran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan kualitas dalam penyusunan APBD</li> <li>2. Peningkatan akuntabilitas keuangan dan kinerja perangkat daerah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.Penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan daerah</li> <li>2. Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan keuangan dan aset daerah yang memadai;</li> <li>3. Peningkatan perencanaan anggaran pendapatan dan belanja serta</li> </ol>

			peningkatan koordinasi dengan legislatif dan SKPD
--	--	--	---

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Berdasarkan strategi dan kebijakan ditetapkanlah sejumlah program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Deli Serdang. Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan guna mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Adapun program yang akan dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Deli Serdang untuk mencapai keberhasilan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan tersebut adalah;

- I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
  1. Penyediaan jasa surat menyurat.
  2. Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik.
  3. Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
  4. Penyediaan jasa administrasi keuangan
  5. Penyediaan jasa kebersihan kantor.
  6. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
  7. Penyediaan alat tulis kantor
  8. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
  9. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan kantor
  10. Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor
  11. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan

12. Penyediaan makanan dan minuman
  13. Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
  14. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kerja
  15. Penyediaan jasa administrasi kantor
  16. Penyediaan jasa publikasi perkantoran
  17. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
- II. Program peningkatan sarana dan prasarana.
1. Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional
  2. Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor
  3. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
  4. Pengadaan peralatan gedung kantor
  5. Pengadaan kendaraan dinas/operasional
  6. Pengadaan mobiler
  7. Rehab sedang/berat gedung kantor
  8. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
- III. Program peningkatan disiplin aparatur.
1. Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya
  2. Pengadaan pakaian olah raga beserta kelengkapannya
  3. Pengadaan pakaian harian khusus hari-hari tertentu
- IV. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
1. Peningkatan sumber daya aparatur
- V. Program peningkatan dan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1. Penyusunan laporan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja SKPD
  2. Penyusunan pelaporan keuangan semester
  3. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
  4. Penyusunan laporan inventaris barang milik daerah
  5. Sistem akuntansi instansi
  6. Penatausahaan persediaan dengan aplikasi system akuntansi persediaan
  7. Penyusunan neraca awal

8. Penyusunan laporan semester barang milik daerah semesteran
9. Pemutakhiran data milik daerah
10. Bimbingan teknis penyusunan laporan keuangan
11. Penghapusan barang milik pemda
12. Bimbingan Teknis Aplikasi Persediaan
13. Bimbingan Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah

VI . Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

1. Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah
2. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD
3. Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD
4. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD
5. Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD
6. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
7. Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
8. Pengelolaan sistem informasi manajemen keuangan daerah
9. Penyusunan peraturan bupati tentang standar biaya masukan
10. Sosialisasi pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah
11. Penyusunan pokok – pokok pengelolaan keuangan daerah
12. Penyusunan Standar Satuan Harga Barang

VII. Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan daerah

1. Asistensi penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran dan perubahan dokumen pelaksanaan anggaran SKPD

**Tabel 6.1**  
**Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Badan Pengelola Keuangan dan Aset**

(Dalam ribu)

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka pendanaan												Penanggung jawab	Lokasi
						2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel	Meningkatnya nilai kepuasan masyarakat	4.04.4.04.01	<b>Program Pelayanan administrasi perkantoran</b>	<b>Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kantor</b>		100%	106.668.120	100%	106.018.700	100%	106.805.200	100%	107.205.800	100%	108.678.200	500%	584.569.020	BPKA	Lubuk Pakam
			Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah materai	100 lbr	100	1.800	100	1.800	100	1.800	100	1.800	100	1.800	500	9.000	BPKA	Lubuk Pakam
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah jasa telepon/internet, air dan listrik	3 jenis	3	101.000.000	3	101.500.000	3	102.000.000	3	102.500.000	3	103.000.000	15	510.000.000	BPKA	Lubuk Pakam
			Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Jumlah sertifikat tanah milik pemda	5 sertifikat	25	261.620	12	300.000	15	350.000	5	100.000	15	400.000	72	1.411.620	BPKA	Lubuk Pakam
			Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah jasa administrasi keuangan	14 org	22	2.044.000	22	2.100.000	22	2.144.000	22	2.200.000	22	2.500.000	110	10.988.000	BPKA	Lubuk Pakam
			Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah jasa petugas kebersihan dan keamanan kantor	13 org	13	480.000	13	500.000	13	540.000	13	600.000	13	660.000	65	2.780.000	BPKA	Lubuk Pakam
			Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah jasa perbaikan peralatan kerja	32 unit	34	25.000	35	20.000	36	27.000	35	26.000	30	20.000	170	118.000	BPKA	Lubuk Pakam
			Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ATK	30 jenis	31	62.000	31	68.000	32	69.000	32	69.000	33	70.000	159	338.000	BPKA	Lubuk Pakam
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan	7 jenis	7	21.000	7	24.000	7	25.000	7	25.000	8	30.000	36	125.000	BPKA	Lubuk Pakam
			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah alat elektronik dan biaya pemeliharaan air,telepon dan listrik	3 jenis	3	5.000	3	5.500	3	6.000	3	6.600	3	7.000	15	30.100	BPKA	Lubuk Pakam
			Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	8 jenis	12	62.000	7	75.000	8	80.000	5	85.000	3	50.000	35	352.000	BPKA	Lubuk Pakam
			Penyediaan bahan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah surat kabar dan buku peraturan perundang-undangan	60 eks	60	51.000	60	51.000	60	51.000	60	51.200	60	51.200	300	255.400	BPKA	Lubuk Pakam
			Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makan minum pegawai	60 org	60	131.000	60	132.000	60	132.000	60	133.000	60	133.000	300	661.000	BPKA	Lubuk Pakam
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar dan dalam daerah	Jumlah kunjungan rapat-rapat koordinasi di tingkat local dan luar kabupaten	998 HOK	1215	1.300.000	1134	1.000.000	1242	1.200.000	1242	1.200.000	1350	1.500.000	6183	6.200.000	BPKA	Lubuk Pakam
			Penyediaan peralatan dan perlengkapan kerja	Jumlah peralatan kerja	8 jenis	9	173.000	10	200.000	5	150.000	7	185.000	10	220.000	41	928.000	BPKA	Lubuk Pakam
			Penyediaan jasa administrasi kantor	Jumlah jasa administrasi kantor	73 org	73	70.000	73	72.000	73	72.000	73	72.000	73	73.000	365	359.000	BPKA	Lubuk Pakam
			Penyediaan jasa publikasi	Jumlah jasa publikasi	1 jenis	3	36.300	1	40.000	1	40.000	1	40.000	1	40.000	7	196.300	BPKA	Lubuk Pakam

		4.04.4.04.02	perkantoran	perkantoran		100%	1.521.000	100%	1.276.000	100%	1.550.000	100%	2.280.000	100%	1.250.000	500%	7.877.000	BPKA	Lubuk Pakam
			<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana Kantor</b>															
			Pengadaan kendaraan dinas	Jumlah kendaraan dinas	0 unit	0	0	0	0	1	300.000	0	0	0	0	1	300.000	BPKA	Lubuk Pakam
			Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor	0 jenis	8	181.000	5	120.000	3	80.000	5	120.000	3	50.000	24	551.000	BPKA	Lubuk Pakam
			Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor	0 jenis	2	10.000	2	15.000	5	20.000	0	0	1	10.000	10	55.000	BPKA	Lubuk Pakam
			Pengadaan mebeleur	Jumlah mebeleur	7 jenis	6	276.000	5	80.000	5	88.000	5	90.000	5	99.000	26	633.000	BPKA	Lubuk Pakam
			Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Luas gedung dan halaman kantor yang terpelihara	2.020 m	2.020	292.000	2.020	292.000	2.020	292.000	2.020	300.000	2.020	300.000	10.100	1.476.000	BPKA	Lubuk Pakam
			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	17 unit	17	722.000	17	725.000	18	725.000	18	750.000	18	750.000	88	3.652.000	BPKA	Lubuk Pakam
			Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor	51 unit	63	40.000	65	48.000	65	48.000	60	40.000	60	41.000	313	217.000	BPKA	Lubuk Pakam
			Rehab sedang/berat gedung kantor	Jumlah gedung kantor	0	0	0	0	0	0	0	4	1.000.000	0	0	4	1.000.000	BPKA	Lubuk Pakam
		4.04.4.04.03	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Meningkatnya disiplin aparatur</b>		100%	79.800	100%	71.800	100%	80.000	100%	80.000	100%	65.000	500%	895.800	BPKA	Lubuk Pakam
			Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas	120 stel	120	79.300	116	76.000	116	78.000	116	78.000	116	80.000	584	391.300	BPKA	Lubuk Pakam
			Pengadaan pakaian olah raga beserta kelengkapannya	Jumlah pakaian olah raga	0	0	0	0	0	50	25.000	0	0	0	0	50	25.000	BPKA	Lubuk Pakam
			Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian khusus	0	0	0	0	0	0	0	50	25.000	0	0	50	25.000	BPKA	Lubuk Pakam
		4.04.4.04.05	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Meningkatnya kualitas dan kapasitas aparatur</b>		100%	206.000	100%	0	100%	250.000	100%	0	100%	250.000	500%	706.000	BPKA	Lubuk Pakam
			Peningkatan sumber daya aparatur	Jumlah sumber daya aparatur	0 org	68	206.000	0	0	63	250.000	0	0	63	250.000	194	706.000	BPKA	Lubuk Pakam
		4.04.4.04.06	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Laporan realisasi dan kinerja yang tepat waktu</b>		100%	1.528.048	100%	2.871.000	100%	3.022.500	100%	3.038.500	100%	3.222.000	100%	14.948.500	BPKA	Lubuk Pakam
			Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja SKPD	Jumlah laporan keuangan OPD dan laporan kinerja OPD	2 laporan	2	18.000	2	27.000	2	29.000	2	29.000	2	31.000	10	112.000	BPKA	Lubuk Pakam
			Penyusunan pelaporan keuangan semester	Jumlah laporan keuangan semester	1 laporan	1	32.000	1	43.000	1	44.000	1	45.000	1	45.000	5	219.000	BPKA	Lubuk Pakam
			Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	1 laporan	1	510.549	1	1.010.000	1	1.040.000	1	1.040.000	1	1.100.000	5	5.170.000	BPKA	Lubuk Pakam
			Penyusunan laporan inventaris barang milik daerah	Jumlah laporan BMD	180 buku	180	850.000	180	1.100.000	180	1.100.000	180	1.200.000	180	1.200.000	900	5.450.000	BPKA	Lubuk Pakam
			Penyusunan neraca awal	Jumlah OPD yang didampingi dalam penyusunan Neraca Awal	54 OPD	54	22.500	54	25.000	54	27.500	54	27.500	54	30.000	270	132.500	BPKA	Lubuk Pakam

			Penyusunan laporan semester barang milik pmda	Jumlah laporan BMD semester	10 buku	10	53.000	10	54.000	10	55.000	10	57.000	10	58.000	50	277.000	BPKA	Lubuk Pakam
			Pengelolaan Sistem Akuntansi Instansi	Jumlah laporan realisasi dan laporan persediaan	0 laporan	24	205.000	24	208.000	24	208.000	24	210.000	24	212.000	120	1.043.000	BPKA	Lubuk Pakam
			Penutupan data milik pmda	Tersedianya update data BMD	22 kecamatan	22	130.000	22	300.000	22	330.000	22	330.000	22	363.000	110	1.453.000	BPKA	Lubuk Pakam
			Penghapusan barang milik pmda	Tersedianya data asset yang akan dihapus	1 laporan	1	295.000	1	544.000	1	598.000	1	598.000	1	657.000	5	2.692.000	BPKA	Lubuk Pakam
			Bimbingan teknis aplikasi persediaan	Jumlah aparatur yang bertambah pemahamannya tentang aplikasi persediaan	0 orang	180	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	180	160.000	BPKA	Lubuk Pakam
			Bimbingan Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah aparatur yang bertambah pemahamannya tentang pengelolaan BMD	0 orang	180	120.000	180	200.000	180	210.000	180	220.000	180	230.000	900	1.020.000	BPKA	Lubuk Pakam
			Penyusunan kebijakan akuntansi pmda	Jumlah perda kebijakan akuntansi	0	0	0	0	0	1	180.000	0	0	0	0	1	180.000	BPKA	Lubuk Pakam
			<b>Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	<b>Dokumen perencanaan yang diselesaikan tepat waktu</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>5.248.734</b>	<b>100%</b>	<b>5.915.000</b>	<b>100%</b>	<b>6.434.000</b>	<b>100%</b>	<b>6.696.000</b>	<b>100%</b>	<b>6.771.000</b>	<b>500%</b>	<b>31.289.000</b>	<b>BPKA</b>	<b>Lubuk Pakam</b>
			Penyusunan system dan prosedur pengelolaan keuangan daerah	Jumlah dokumen sidur pengelolaan keuangan daerah	0 dokumen	1	133.000	1	135.000	1	135.000	1	140.000	1	142.000	5	685.000	BPKA	Lubuk Pakam
			Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD	Jumlah perda tentang APBD	1 dokumen	1	1.610.000	1	1.700.000	1	1.800.000	1	1.900.000	1	2.000.000	5	9.010.000	BPKA	Lubuk Pakam
			Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD	Jumlah perbup tentang penjabaran APBD	1 dokumen	1	395.000	1	450.000	1	480.000	1	480.000	1	500.000	5	2.350.000	BPKA	Lubuk Pakam
			Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD	Jumlah perda tentang perubahan APBD	1 dokumen	1	1.435.000	1	1.700.000	1	1.800.000	1	1.900.000	1	2.000.000	5	9.000.000	BPKA	Lubuk Pakam
			Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD	Jumlah perbup tentang penjabaran perubahan APBD	1 dokumen	1	395.000	1	450.000	1	480.000	1	480.000	1	500.000	5	2.350.000	BPKA	Lubuk Pakam
			Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Jumlah perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	1 dokumen	1	455.000	1	460.000	1	470.000	1	470.000	1	480.000	5	2.335.000	BPKA	Lubuk Pakam
			Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Jumlah perbup tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	1 dokumen	1	455.000	1	460.000	1	470.000	1	470.000	1	480.000	5	2.335.000	BPKA	Lubuk Pakam
			Pengelolaan sistem informasi manajemen keuangan daerah	Terpeliharanya aplikasi simda	3 Aplikasi	3	510.000	3	550.000	3	605.000	3	605.000	3	655.000	15	2.925.000	BPKA	Lubuk Pakam
			Penyusunan peraturan bupati tentang standar	Jumlah perbup tentang SRM	1 dokumen	1	55.000	1	58.000	1	58.000	1	60.000	1	62.000	5	293.000	BPKA	Lubuk Pakam

			biaya masukan																
			Sosialisasi pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah	Jumlah aparaturnya yang bertambah tentang sistem dan prosedur penyusunan APBD	120 org	120	45.000	120	45.000	120	47.000	120	47.000	120	49.000	600	233.000	BPKA	Lubuk Pakam
			Penyusunan pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah	Jumlah perbup tentang sisduur pengelolaan keuangan daerah	1 dokumen	1	180.000	0	0	0	0	1	180.000	0	0	2	360.000	BPKA	Lubuk Pakam
			Penyusunan Standar Satuan Harga	Jumlah perbup tentang standar satuan harga	0 dokumen	0	0	2	450.000	2	450.000	2	450.000	2	450.000	8	1.800.000	BPKA	Lubuk Pakam
			<b>Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase RKA OPD yang diselesaikan tepat waktu</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>183.479</b>	<b>100%</b>	<b>186.465</b>	<b>100%</b>	<b>194.796</b>	<b>100%</b>	<b>204.572</b>	<b>100%</b>	<b>215.123</b>	<b>500%</b>	<b>984.435</b>	<b>BPKA</b>	<b>Lubuk Pakam</b>
			Asistensi penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran dan perubahan dokumen pelaksanaan anggaran SKPD	Jumlah pelaksanaan asistensi untuk memperoleh DFA dan DPPA yang baik sebagai pedoman bagi seluruh OPD	156 RKA OPD	156	183.479	156	186.465	156	194.796	156	204.572	156	215.123	780	984.435	BPKA	Lubuk Pakam

## BAB VII

### KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset sebagai salah satu perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya tidak terlepas dari RPJMD Kabupaten Deli Serdang.

Sehubungan dengan hal tersebut, indikator kinerja yang dibuat oleh BPKA menunjukkan kinerja yang akan dicapai lima tahun kedepan sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD yang merupakan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun indikator kinerja yang secara langsung mendukung tujuan dan sasaran RPJMD dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 8.1  
Indikator Kinerja BPKA yang mengacu pada tujuan dan sasaran  
RPJMD Tahun 2019-2024

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Target Capaian Tiap Tahun					Target Akhir RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sedangkan Indikator Kinerja Utama BPKA dapat dilihat dari tabel 8.2 dibawah ini:

**Tabel 8.2**  
**Indikator Kinerja Utama BPKA**

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Target Capaian Tiap Tahun					Target Akhir RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Penyusunan Laporan Keuangan Yang Tepat Waktu	%	100	100	100	100	100	100	100
3	Penyusunan APBD Yang Tepat Waktu	%	100	100	100	100	100	100	100

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola Keuangan dan Aset merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Deli Serdang tahun 2019-2024 yang disesuaikan dengan tugas, pokok dan fungsi OPD.

Tujuan penyusunan Renstra ini adalah sebagai dokumen perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan strategi, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam lima tahun mendatang serta memberikan arahan mengenai kebijakan umum dan program pembangunan daerah selama lima tahun kedepan.

Dengan disusunnya Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset diharapkan dapat menjadi pedoman dalam Penyusunan Renja yang berisikan program dan kegiatan setiap tahunnya yang dilanjutkan untuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) untuk pelaksanaan kegiatan setiap tahun.

Selanjutnya sebagai upaya untuk mewujudkan program kegiatan dan indikator yang telah ditetapkan oleh BPKA sebagaimana yang tercantum di dalam Renstra ini maka diperlukan adanya komunikasi antar pegawai dan bidang sebagai upaya untuk penyelesaian permasalahan yang ada dengan lebih cepat dan tepat. Melakukan evaluasi dan monitoring terhadap program dan kegiatan pada masing-masing bidang sebagaimana yang sudah ditetapkan dalam Renstra BPKA.

Renstra ini masih dirasakan perlu adanya perbaikan agar implementasinya dapat diterapkan pada tugas pokok dan fungsi sumber daya manusia (SDM) aparatur yang ada dengan dukungan dana yang memadai, disertai komitmen seluruh elemen pendukung organisasi untuk mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi yang akan dicapai kurun waktu 2019-2024.

Lubuk Pakam, 2020  
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset  
Kabupaten Deli Serdang

Drs. Agus, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP.19610609 199002 1 003